

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Konsep negara hukum menurut UUD 1945 menunjukkan betapa pentingnya prinsip (*rechtsstaat*) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Konsepsi negara hukum, yang telah berkembang sejak era Plato dengan karyanya *Nomoi* atau bahkan sebelumnya, hingga kini masih dianggap sebagai model bernegara yang paling ideal. Konsep ini berakar pada pemahaman fundamental bahwa penyelenggaraan kekuasaan negara harus berlandaskan pada sistem hukum yang menjunjung tinggi keadilan dan kebaikan (Kenedi, 2017:2). Di era globalisasi, norma hukum berkembang dengan tujuan hukum menghadirkan kehidupan bermasyarakat yang harmonis dan teratur, di mana keamanan terjamin dan keseimbangan terpelihara yang dalam pelaksanaannya, hukum berperan melindungi hak-hak setiap individu dengan cara yang meminimalkan potensi perselisihan di antara berbagai pihak, sesuai dengan filosofi negara yang bersangkutan (Mangku, 2020:29).

Sebagai instrumen untuk mewujudkan keadilan, hukum menjadi sarana yang fundamental dalam kehidupan bermasyarakat. Keadilan yang terkandung dalam sistem hukum merupakan elemen vital yang diperlukan setiap individu untuk menjalani kehidupan dalam batasan dan perlindungan kerangka hukum yang berlaku (Simatupang, 2024:55). Hukum memiliki peran vital dalam memberikan perlindungan komprehensif kepada setiap individu dalam ruang lingkup interaksi sosial yang mencakup dimensi kemasyarakatan, kebangsaan,

dan kenegaraan. Perlindungan ini mencakup aspek fundamental kehidupan manusia, mulai dari keselamatan jiwa dan raga hingga penjaminan hak-hak dasar yang meliputi hak asasi, hak kepemilikan, serta hak-hak individual lainnya. Prinsip perlindungan hukum ini tidak terbatas dalam masyarakat umum, namun juga berlaku untuk tahanan yang sedang menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan. Hukum memiliki peran penting sebagai pelindung bagi setiap individu dalam konteks kehidupan sosial, berbangsa, dan bernegara. Perlindungan ini mencakup aspek fisik dan mental, serta berbagai hak fundamental seperti hak asasi manusia, hak kepemilikan, dan hak-hak pribadi lainnya. Prinsip perlindungan ini juga berlangsung kepada para napi yang sedang mengalami hukuman di lembaga masyarakat. Dalam situasi ini, lembaga pemasyarakatan berperan memberikan program pembinaan yang komprehensif, meliputi pengembangan pengetahuan dan keterampilan, dengan tujuan mempersiapkan narapidana agar mampu berintegrasi kembali ke dalam masyarakat secara efektif (Basri, 2021:105).

Sistem peradilan di Indonesia merupakan pilar fundamental dalam melaksanakan dan menerapkan peraturan serta menciptakan kesetaraan bagi seluruh masyarakat dalam negara yang berlandaskan pada lima prinsip dasar Pancasila dan konstitusi fundamental yang ditetapkan pada tahun 1945. Indonesia dalam kedudukannya sebagai negara yang berdasarkan hukum, Indonesia memegang teguh prinsip peradilan yang sesuai prosedur (*due process of law*), yang memberikan jaminan kesetaraan hak setiap warganya di mata hukum dan memastikan berlangsungnya proses peradilan secara adil serta dapat dipertanggungjawabkan (Maringka, 2017:11). Indonesia dalam menjalankan

fungsi peradilan, memiliki rangkaian lembaga yang saling berhubungan dan terintegrasi, mencakup institusi kepolisian sebagai penegak hukum, Jaksa penuntut umum berperan sebagai penggugat dalam proses hukum, sementara pengadilan menjadi arena di mana kasus-kasus tersebut diadili. Lembaga pemasyarakatan, di sisi lain, merupakan tempat pelaksanaan hukuman bagi mereka yang telah dinyatakan bersalah. Ketiga lembaga ini berfungsi dalam suatu kesatuan yang dikenal sebagai sistem pidana (peradilan). Seiring berjalannya waktu, sistem peradilan di Indonesia mengalami perkembangan signifikan dan telah mengalami berbagai reformasi dan penyempurnaan, terutama pasca era Reformasi 1998. Upaya-upaya ini dimaksudkan agar menambah efektivitas, efisiensi, dan integritas sistem peradilan, serta memperkuat hak-hak fundamental manusia dalam setiap tahapan proses penegakan hukum. Bagian yang memiliki signifikansi khusus dalam pembaruan ini adalah peningkatan kapasitas serta optimalisasi tugas pokok dan fungsi dari institusi-institusi yang bertanggung jawab dalam penegakan hukum seperti hakim, lembaga pemasyarakatan termasuk Kejaksaan Republik Indonesia (Isharyanto, 2018:24).

Kejaksaan, sebagai penyelenggara sistem ini (peradilan tindak pidana) memiliki peranan yang sangat penting sebagai lembaga penegak hukum. Dasar hukum yang menetapkan keberadaan, fungsi, serta hak Kejaksaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021, yang merupakan amandemen dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 mengenai Kejaksaan. Pengaturan ini menegaskan posisi lembaga hukum dalam hal ini pihak Kejaksaan menjalankan amanat di bidang pidana (*executive ambtenaar*) serta berbagai kewenangan

lainnya selaras pada Undang Undang dalam pelaksanaan putusan hukum pidana, Kejaksaan memiliki kedudukan yang istimewa karena merupakan satu-satunya lembaga negara yang secara eksklusif diberi kewenangan. Kejaksaan ketika menjalankan fungsi dan tugasnya, jaksa memiliki kewenangan ganda, yakni sebagai jaksa penuntut umum (JPU) serta pelaksanaan putusan berkekuatan hukum tetap. Mereka juga dibekali dengan berbagai kewenangan tambahan yang sekarang ini ditetapkan pada aturan perundang-undangan. Hal ini semakin menegaskan peran multidimensional Kejaksaan dalam sistem peradilan dan ketatanegaraan.

Salah satu aspek penting dari tugas Kejaksaan yang diatur lebih lanjut adalah pengelolaan barang bukti, Peraturan Jaksa Agung telah menerbitkan sebuah peraturan bernomor PER-006/A/JA/07/2017 yang dengan spesifik berisikan mengenai Kejaksaan di seluruh Republik Indonesia menstrukturkan organisasinya dan mengimplementasikan mekanisme kerjanya. Peraturan ini memberikan panduan teknis dan prosedural bagi Kejaksaan dalam mengelola barang bukti, khususnya dalam hal pemeliharaan serta perawatan barang bukti dalam pelelangan dan penjualan langsung. Peraturan ini mencakup berbagai aspek seperti tata cara pengelolaan, pelelangan, penilaian barang, penetapan harga limit, hingga proses penyerahan hasil pelelangan kepada negara. Kedua regulasi ini berarti Kejaksaan memiliki kerangka hukum yang jelas dalam melaksanakan tugasnya terkait pengelolaan barang bukti, Hal ini secara langsung berkontribusi pada peningkatan efisiensi dan transparansi sistem pidana yang dalam hal ini peradilan pidana di Indonesia. Putusan pengadilan

dalam kasus pidana juga mencakup ketentuan mengenai status barang bukti yang diajukan selama proses persidangan (Ratnasari, 2020:3).

Surat Edaran Jaksa Agung Muda Pidana Umum Nomor B-235/E/3/1994 secara tegas mengatur bahwa putusan pengadilan dalam perkara pidana tidak hanya menyangkut penetapan pidana terhadap terdakwa, melainkan juga menentukan nasib barang bukti yang diajukan dalam persidangan. Berdasarkan surat edaran tersebut, terdapat tiga kemungkinan tindakan terhadap barang bukti, yaitu; pengembalian, perampasan untuk negara, atau pemusnahan. Barang bukti atau dalam istilah Latin disebut *Corpus Delicti*, merujuk pada benda-benda fisik yang berkaitan dengan kejahatan yang dilakukan. Segala bentuk benda atau objek yang memiliki keterkaitan dengan terjadinya suatu kejahatan dapat dikategorikan sebagai barang bukti, dimana benda-benda tersebut dihadirkan oleh jaksa penuntut umum dalam persidangan untuk mengungkap kebenaran peristiwa pidana. Dalam upaya penegakan hukum dan mewujudkan keadilan, keberadaan alat bukti memiliki peranan yang sangat krusial.

Menurut Andi Hamzah, "Alat bukti adalah sesuatu yang dapat memperkuat kebenaran dari sebuah pernyataan, tuduhan, atau dakwaan. Dalam sistem hukum, alat bukti berfungsi sebagai sarana untuk membuktikan kebenaran suatu kasus di hadapan pengadilan. ". Ini mencakup berbagai bentuk pembuktian yang diakui secara hukum untuk mendukung argumentasi atau dakwaan yang diajukan. Dalam konteks hukum pidana, beberapa alat bukti yang dapat digunakan meliputi pengakuan dari terdakwa, kesaksian dari para saksi, pendapat ahli yang berkompeten, dokumen tertulis, serta bukti-bukti tidak

langsung berupa petunjuk. Sementara itu, dalam ranah hukum perdata, persangkaan dan sumpah juga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah (Pakpahan, 2024:22).

Pengelolaan barang bukti adalah bagian vital pada sistem peradilan pidana yang efektif serta berkeadilan. Barang bukti memiliki peran krusial dalam mengungkap kebenaran materiil suatu perkara, memperkuat dakwaan, dan sebagai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Oleh karena itu, pengelolaan yang tepat, aman, dan transparan menjadi kunci dalam menjaga integritas proses peradilan. Dalam konteks ini, Kejaksaan memainkan beberapa peran yang sangat strategis dan penting. Kejaksaan memiliki tanggung jawab besar dalam mengelola barang bukti sebagai satu dari beberapa penegak hukum, yakni dari tahap penyidikan sampai dengan eksekusi putusan pengadilan. Peran Kejaksaan mencakup penyimpanan, pemeliharaan, perawatan, pengamanan, hingga pelelangan atau pemusnahan barang bukti. Optimalisasi peran Kejaksaan dalam pengelolaan barang bukti tidak hanya berdampak pada efisiensi proses peradilan, tetapi juga berpengaruh signifikan terhadap perlindungan hak-hak terdakwa dan korban, serta pencegahan penyalahgunaan barang bukti. Dengan demikian, penguatan kapasitas dan peningkatan kinerja Kejaksaan dalam aspek ini menjadi langkah krusial demi mewujudkan sistem peradilan pidana yang transparan, adil, dan akuntabel (Renggong, 2014:214).

Pengelolaan barang bukti merupakan serangkaian prosedur yang mencakup penerimaan, penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, pelepasan, dan pemusnahan barang sitaan, termasuk barang sitaan tahap II, di lokasi penyimpanan khusus. Saat ini, pengelolaan barang bukti yang disita oleh pihak

berwenang dari tersangka dalam kasus pidana belum berjalan sesuai regulasinya secara optimal. Hal ini dapat dilihat dari penumpukan barang bukti di fasilitas penyimpanan yang dikelola oleh lembaga penegak hukum. Salah satu bentuk penyalahgunaan yang terjadi adalah pemeliharaan serta perawatan atas jumlah barang bukti yang disita, mengingat sulitnya melakukan verifikasi terhadap data yang dilaporkan oleh penyidik mengenai terawat atau tidaknya barang bukti selama penyidikan sebelum akhirnya dilimpahkan ke Kejaksaan. Ketidakefisienan dalam menangani barang bukti yang cepat rusak atau bernilai ekonomis tinggi sering kali mengakibatkan kerugian negara sehingga potensi kerugian negara akibat pengelolaan yang tidak optimal semakin memperburuk situasi, sementara menurunnya kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum menjadi konsekuensi yang tak terhindarkan (Pakpahan, 2024:24).

Dalam konteks *Das Sollen*, pengelolaan barang bukti oleh Kejaksaan seharusnya mencapai standar tertinggi dalam hal efektivitas dan efisiensi. Sistem yang ideal akan memiliki prosedur yang jelas dan terstruktur untuk penanganan, penyimpanan, dan pemeliharaan barang bukti, didukung oleh teknologi modern dan sumber daya manusia yang kompeten. Transparansi dan akuntabilitas dalam proses pelelangan dan penjualan langsung seharusnya menjadi norma, dengan informasi yang mudah diakses oleh publik dan mekanisme pengawasan yang kuat. Regulasi ini diatur berdasarkan surat terbuka mengenai Peraturan Jaksa Agung yang ber Nomor: PER-006/A/JA/2017 mengenai Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia. Pasal 1010 huruf c yang mengatur:

“pengelolaan barang bukti dan barang rampasan meliputi pencatatan, penelitian barang bukti, penyimpanan dan pengklasifikasian

barang bukti, penitipan, pemeliharaan, pengamanan, penyediaan dan pengembalian barang bukti sebelum dan setelah sidang serta penyelesaian barang rampasan;”.

Optimalisasi peran Kejaksaan dalam pengelolaan barang bukti seharusnya tercermin dalam koordinasi yang mulus dengan lembaga penegak hukum lainnya, penggunaan sistem manajemen informasi yang terintegrasi, dan pelatihan berkelanjutan bagi para jaksa dan staf pendukung. Perlindungan hak terdakwa dan korban terkait barang bukti seharusnya menjadi prioritas utama, dengan prosedur yang ketat untuk menjamin integritas barang bukti, akses yang adil bagi semua pihak yang berkepentingan, dan mekanisme kompensasi yang efektif ketika mengalami kerusakan apalagi sampai kehilangan.

Prosedur pengelolaan barang bukti diatur pada regulasi yang ditetapkan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Regulasi ini tertuang di Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-036/A1JA/09/2011, yang mengatur mengenai Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam penyelesaian kasus pidana umum. Sesuai dengan aturan tersebut, khususnya Pasal 48 ayat (2), ditetapkan batasan waktu terkait pelaksanaan putusan pengadilan. Kedudukan dari putusan pengadilan atau disebut yurisprudensi tetap diterima sebagai sebuah sumber hukum, terutama yang berkaitan dengan pemeriksaan suatu perkara. Ketentuan ini kemudian diatur dalam UUKK Pasal 5 ayat (1): (Agung, 2015:15).

“Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”

Penetapan putusan pihak pengadilan yang secara hukum tetap (*inkracht*) harus dilaksanakan maksimal 3 hari pasca tetapan tersebut diterima oleh Kejaksaan. Hal ini dimuat dalam regulasi Peraturan Jaksa Agung Republik

Indonesia, yang merupakan amandemen dari Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-002/A/JA/05/2017 terkait pelelangan barang sitaan serta penjualan langsung barang sitaan ataupun yang dirampas oleh negara dalam rangka penegakan hukum. Selain itu, terdapat pula Peraturan Jaksa Agung RI mengenai amandemen kedua dari Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-027/A/JA/10/2014, yang menetapkan tentang landasan terkait pemulihan aset (Agustina, 2022:2). Lembaga Negara yang dalam hal ini Kejaksaan mampu menjalankan tugasnya dengan tingkat profesionalisme dan integritas yang tinggi, menjamin keadilan bagi semua pihak, dan mempertahankan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana.

Realitas pengelolaan barang bukti di Kejaksaan Negeri Buleleng menghadapi berbagai tantangan yang signifikan. Keterbatasan fasilitas serta kurangnya peralatan khusus dalam hal pemeliharaan menjadi kendala utama seperti halnya diperlukan anggaran hanya untuk menggunakan jasa bengkel hanya untuk pemeliharaan rutin di Kejaksaan. Adanya hambatan serta tantangan ini kompleksitas prosedur pengelolaan barang bukti sering kali menyebabkan tidak rutinnya pemeliharaan dalam hal pemeliharaan barang bukti, keterlambatan serta kesalahan-kesalahan administratif dalam hal perawatan serta pemeliharaan yang mengakibatkan ketidaksesuaian antara regulasi dan implementasi Pasal 1010 huruf c PER-006/A/JA/07/2017 di lapangan menciptakan kebingungan dan inkonsistensi dalam penanganan sehingga secara tidak langsung proses pelelangan dan penjualan langsung juga menghadapi permasalahan serius, termasuk kurangnya transparansi yang menimbulkan kecurigaan publik terhadap barang yang kurang mengalami perawatan, serta

potensi penyalahgunaan wewenang yang mengancam integritas sistem. Ketidakefisienan dalam menangani barang bukti yang cepat rusak atau bernilai ekonomis tinggi seperti mobil dan sepeda motor sering kali mengakibatkan kerugian negara. Dampak dari situasi ini terhadap efektivitas penegakan hukum sangat nyata, dengan tertundanya proses peradilan yang mengakibatkan penumpukan kasus dan ketidakpastian hukum. Potensi kerugian negara akibat pengelolaan yang tidak optimal dalam hal pelelangan serta penjualan langsung semakin memperburuk situasi, sementara menurunnya kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum menjadi konsekuensi yang tak terhindarkan.

Potensi penyalahgunaan barang bukti dapat muncul setelah beberapa waktu sejak penyitaan dilakukan. Barang bukti yang tidak tercatat dalam berita acara oleh penyidik berpotensi disalahgunakan pasca penyitaan. Selain itu, barang bukti juga rentan rusak serta mengalami beberapa perubahan seperti: aki yang tidak lagi asli maupun hal hal lainnya, baik secara sengaja oleh pelaku maupun selama proses penyidikan berlangsung. Akibatnya, barang bukti yang dibawa ke pengadilan mungkin tidak lagi asli atau mengalami perubahan selama proses investigasi. Menjaga keaslian barang bukti sangat krusial untuk mendukung proses pembuktian di pengadilan. Adapun faktor penyebab mengenai barang bukti yang rusak seperti: adanya faktor memang sedari awal barang bukti tersebut sudah tidak bisa dioperasikan. Kejaksaan negeri buleleng dalam hal ini menerima barang bukti tersebut ketika sudah dilimpahkan dari pihak kepolisian jadi kejaksaan tidak bisa mengoptimalkan pasal 1010 huruf c mengenai pemeliharaan dan perawatan karena dalam pasal tersebut hanya menyebutkan pemeliharaan dan perawatan tidak mengganti sesuatu yang ada

pada barang bukti tersebut dengan yang baru yang mengakibatkan pada saat mengalami pelelangan atau penjualan langsung benda tersebut menjadi turun nilai ekonomisnya.

Berikut merupakan data dari barang bukti yang tidak optimal dalam pemeliharannya dikarenakan beberapa hal seperti: aki yang soak karena proses penyidikan tidak terawat, barang bukti penyidik SATLANTAS (barang hancur) serta barang bukti tindak pidana pencurian.

Tabel 1.1 Data Barang Bukti Yang Tidak Optimal

BARANG BUKTI	
MOBIL / MOTOR	3 / 4
KAYU / MOLEN	40 / 1

Oleh karena itu, penting untuk memastikan integritas barang bukti tetap terjaga agar dapat dihadirkan dalam persidangan dengan kondisi yang sama seperti saat ditemukan serta agar barang bukti tersebut pada saat pelelangan atau penjualan langsung tidak mengurangi nilai ekonomisnya. Keadaan ini mencerminkan ketimpangan yang sangat signifikan mengenai *Das Sollen* dan *Das Sein* dalam sistem peradilan pidana, khususnya dalam hal tentang pengelolaan barang bukti khususnya di Kejaksaan Negeri Buleleng.

Penelitian mengenai optimalisasi peran Kejaksaan dalam pengelolaan barang bukti khususnya di Kejaksaan Negeri Buleleng memiliki urgensi yang sangat tinggi dalam upaya memperbaiki sistem peradilan pidana. Ketimpangan diantara *Das Sollen* dan *Das Sein* dalam pengelolaan barang sitaan dan barang bukti di Kejaksaan Negeri Buleleng mencerminkan tantangan besar yang dihadapi oleh sistem peradilan pidana Indonesia. Ketidaksesuaian antara regulasi dan implementasi, kurangnya optimalisasi peran Kejaksaan, serta

belum tercapainya efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan barang bukti menjadi indikator nyata dari kesenjangan ini. Oleh karena itu, penelitian mendalam mengenai optimalisasi peran Kejaksaan dalam pengelolaan barang bukti menjadi sangat penting dan mendesak. Penelitian ini tidak hanya akan membantu mengidentifikasi akar permasalahan secara komprehensif, tetapi juga akan memberikan landasan ilmiah untuk merumuskan solusi dan strategi perbaikan yang tepat sasaran. Lebih jauh lagi, hasil penelitian ini berpotensi memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan kinerja Kejaksaan Negeri Buleleng dalam pengelolaan barang bukti, yang pada akhirnya akan berdampak positif pada efektivitas dan integritas sistem peradilan pidana secara keseluruhan. Dengan demikian, upaya untuk menjembatani ketimpangan antara *Das Sollen* dan *Das Sein* melalui penelitian ini merupakan langkah krusial dalam menghadirkan sebuah sistem peradilan yang lebih adil, efisien, dan dapat diandalkan di Indonesia.

Berdasarkan permasalahan di latar belakang, maka saya selaku peneliti dalam hal ini sungguh tertarik untuk menyusun penulisan hukum dengan judul **“OPTIMALISASI PERAN KEJAKSAAN DALAM PENGELOLAAN BARANG BUKTI UNTUK MEWUJUDKAN SISTEM PERADILAN PIDANA YANG EFEKTIF DAN BERKEADILAN (STUDI DI KEJAKSAAN NEGERI BULELENG)”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Sesuai permasalahan yang ada di latar belakang yang sudah diuraikan, terdapat permasalahan yang bisa diidentifikasi dan dijadikan acuan penelitian yakni:

1. Kendala yang saat ini dihadapi Kejaksaan Negeri Buleleng dalam hal optimalisasi pengelolaan barang bukti tindak pidana selaras pada Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-006/A/JA/07/2017 terutama pada pasal 1010 huruf c khususnya dalam hal pemeliharaan dan perawatan barang bukti tindak pidana.
2. Keterbatasan teknologi pendukung dalam prosedural (SOP) dalam optimalisasi pengelolaan barang sitaan serta barang bukti tindak pidana yang dilaksanakan dari Kejaksaan Negeri Buleleng pada pemeliharaan dan perawatan barang bukti ataupun barang sita eksekusi tindak pidana.
3. Memaksimalkan efektivitas optimalisasi peran Kejaksaan Negeri Buleleng dalam memelihara, perawatan dan mengeksekusi barang bukti tindak pidana.

1.3 Pembatasan Masalah

Pembatasan kajian ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa pembahasan tetap terfokus dan tidak meluas ke arah yang tidak relevan. Oleh karena itu, peneliti memilih untuk membatasi studi pada optimalisasi peran kejaksaan dalam pengelolaan barang bukti, dengan tujuan menciptakan sistem peradilan pidana yang efektif dan berkeadilan, khususnya di Kejaksaan Negeri Buleleng. Langkah ini dianggap penting agar materi yang dibahas tetap selaras dengan topik yang dipaparkan dalam latar belakang.

Guna menghindari hal ini terlebih mengenai penyimpangan dari pokok bahasan, ruang lingkup masalah yang akan dianalisis juga dibatasi. Pembatasan ini berkaitan dengan bagaimana peran jaksa dalam pengelolaan barang sitaan

dan barang bukti pidana dan berbagai hambatan ataupun kendala yang dialami dalam proses tersebut.

1.4 Rumusan Masalah

Sesuai pada permasalahan latar belakang yang telah dijabarkan, peneliti merumuskan beberapa permasalahan yang akan jadi pusat pada studi ini, antara lain:

1. Bagaimana upaya Optimalisasi Peran Kejaksaan pada Pengelolaan Barang Bukti Untuk Mewujudkan Sistem Peradilan Pidana Yang Efektif serta Berkeadilan: Studi di Kejaksaan Negeri Buleleng?
2. Apa saja hambatan yang dihadapi dalam Optimalisasi Peran Kejaksaan Dalam Pengelolaan Barang Bukti Untuk Mewujudkan Sistem Peradilan Pidana Yang Efektif serta Berkeadilan?

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan studi ini bisa dibedakan jadi dua kategori, yakni tujuan umum serta tujuan khusus, yang akan dijelaskan seperti di bawah:

1.5.1 Tujuan Umum

Meningkatkan pemahaman baik penulis maupun pembaca mengenai hukum pidana, khususnya dalam mengoptimalkan peran penuntut umum dalam pengelolaan alat bukti, agar dapat mewujudkan sistem peradilan pidana yang efektif dan adil: sebuah studi di Kejaksaan Negeri Buleleng.

1.5.2 Tujuan Khusus

- a. Guna mengetahui optimalisasi peran kejaksaan dalam pengelolaan barang bukti guna mewujudkan sistem peradilan pidana yang efektif dan berkeadilan: studi di Kejaksaan Negeri Buleleng.

- b. Guna mengkaji dan menganalisis terkait kendala yang dihadapi dalam optimalisasi peran kejaksaan dalam pengelolaan barang bukti guna mewujudkan sistem peradilan pidana yang efektif dan berkeadilan: studi di Kejaksaan Negeri Buleleng.

1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini mengeksplorasi dua kategori kegunaan yang berbeda: kegunaan teoritis dan kegunaan praktis. Kegunaan teoritis merujuk pada kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, sementara kegunaan praktis berkaitan dengan penerapan hasil penelitian untuk menyelesaikan masalah yang sedang diteliti. Penelitian hukum ini bisa memberikan manfaat baik dari segi teoritis ataupun praktis yang diantaranya:

1.6.1 Manfaat Teoritis

- a. Dengan studi ini, peneliti berharap dapat memberi kontribusi pada pengembangan ilmu hukum di masa depan, yang secara khusus sesuai dengan permasalahan penelitian berhubungan pada hukum pidana dan bisa menambah referensi keilmuan.
- b. Dengan penelitian ini, peneliti berharap hal ini akan memperkaya literatur akademis mengenai peran kejaksaan dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Hasil studi ini bisa meningkatkan pemahaman teoritis tentang prosedur dan mekanisme pengelolaan barang bukti pada tindak pidana yang dengan khusus memahami Peran Kejaksaan pada Pengelolaan Barang Bukti Tindak Pidana di Kejaksaan Negeri Buleleng.

1.6.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Penulis berharap studi ini bisa bermanfaat baik serta positif sebagai tambahan wawasan bagi mahasiswa terutama mahasiswa program studi ilmu hukum dalam memahami peran Kejaksaan pada pengelolaan barang bukti tindak pidana di Kejaksaan Negeri Buleleng.

b. Bagi Masyarakat

Penulis berharap studi ini bisa sebagai salah satu media sumber acuan guna memberikan informasi kepada masyarakat mengenai peran kejaksaan dalam pengelolaan barang bukti khususnya pada Kejaksaan Negeri Buleleng sehingga tidak adanya kurang informasi.

c. Bagi Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum

Peneliti berharap dalam penelitian ini, kami bertujuan untuk memberikan penilaian serta bahan pertimbangan bagi lembaga penegak hukum, khususnya Kejaksaan Negeri Buleleng, terkait pengelolaan barang bukti pidana.

